

RINGKASAN

KHAIRUL AMRI
NIM 190510138

KEKUATAN HUKUM KETERANGAN
AHLI KEDOKTERAN FORENSIK DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI
(Kajian Terhadap Perkara Nomor
114/Pid.B/2022/PN Bir)
(Zulfan, S.H., M.Hum. dan Dr. Zul Akli, S.H.,
M.H.)

Permasalahan dalam penelitian ini berawal dari Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir terkait pembunuhan bayi oleh ibu kandung, di mana keterangan ahli forensik berupa *visum et repertum* menjadi bukti kunci. Namun, keterangan ahli sering belum dijadikan pertimbangan utama, meskipun Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 133 ayat (1) KUHAP menegaskan kedudukannya sebagai alat bukti sah dan wajib diminta dalam perkara yang menyangkut kematian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya keterangan ahli kedokteran forensik dalam mengungkap fakta hukum pada perkara pidana pembunuhan bayi dalam perkara Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir, serta menganalisis kedudukan keterangan ahli kedokteran forensik dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya keterangan ahli kedokteran forensik dalam *bentuk visum et repertum* dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan bayi karena mampu memberikan bukti yang kuat, sah, dan objektif mengenai sebab kematian, waktu kematian, serta adanya kekerasan pada tubuh korban. *Visum et repertum* bukan sekadar pelengkap, melainkan alat bukti utama yang diakui secara hukum berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan menjadi penentu terpenuhinya unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam kasus pembunuhan bayi oleh terdakwa Ikhlas Afifuddin sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bir, dua *visum et repertum* dari dr. Nova Roslita, Sp.OG dan dr. Muammar berhasil mengungkap bahwa bayi lahir dalam keadaan hidup dan kemudian dibuang, yang memperkuat konstruksi hukum bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana. Kedudukan keterangan ahli forensik dalam sistem pembuktian pidana menjadi sangat menentukan, karena tidak hanya memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana sembilan tahun penjara, tetapi juga menjamin tegaknya keadilan substantif dan akuntabilitas proses peradilan.

Disarankan agar aparat penegak hukum memastikan *visum et repertum* dikumpulkan sejak awal penyidikan serta melibatkan dokter forensik secara profesional, demi memperoleh bukti ilmiah yang sah, akurat, dan berkualitas, serta mendorong hakim untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik, khususnya dalam kasus pembunuhan bayi yang minim saksi.

Kata Kunci: Keterangan Ahli Kedokteran Forensik, Tindak Pidana, Pembunuhan Bayi.

KHAIRUL AMRI
NIM 190510138

SUMMARY

**THE LEGAL FORCE OF FORENSIC
MEDICAL EXPERT TESTIMONY IN
INFANT MURDER CASES (Study of Case
Number 114/Pid.B/2022/PN Bir)
(Zulfan, S.H., M.Hum. dan Dr. Zul Akli, S.H.,
M.H.)**

The issue addressed in this research arises from Decision Number 114/Pid.B/2022/PN Bir concerning the murder of a baby by the biological mother, in which the forensic expert's testimony in the form of a visum et repertum served as key evidence. However, such expert testimony is often not treated as the main consideration, even though Article 184 paragraph (1) letter b and Article 133 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) explicitly affirm its status as valid evidence and mandate its use in cases involving death.

This study aims to examine the importance of forensic medical expert testimony in uncovering legal facts in criminal cases of infant murder, specifically in Case Number 114/Pid.B/2022/PN Bir, and to analyze the legal standing of such testimony within the criminal evidence system according to procedural law.

This research employs a normative juridical method. The data source used is secondary data. Data collection was conducted through document studies and analyzed qualitatively.

The findings show that forensic expert testimony in the form of a visum et repertum is crucial in proving criminal cases of infant murder, as it provides strong, legally valid, and objective evidence regarding the cause and time of death, as well as signs of violence on the victim's body. The visum et repertum is not merely supplementary evidence, but rather a primary form of proof legally recognized under Article 184 paragraph (1) of the KUHAP and plays a decisive role in fulfilling the evidentiary requirements set forth in Article 183 of the KUHAP. In the infant murder case involving the defendant Ikhlas Afifuddin, as outlined in Decision Number 114/Pid.B/2022/PN Bir, two visum et repertum reports issued by Dr. Nova Roslita, Sp. OG and Dr. Muammar revealed that the baby was born alive and then abandoned, thereby reinforcing the legal conclusion that the defendant's actions fulfilled the elements of a criminal offense. The role of forensic expert testimony within the criminal evidence system is highly influential, not only in strengthening the judge's conviction to impose a nine-year prison sentence but also in upholding substantive justice and accountability in the judicial process.

It is recommended that law enforcement authorities ensure the visum et repertum is obtained from the beginning of the investigation and involve forensic doctors professionally to produce legally valid, accurate, and high-quality scientific evidence, while also encouraging judges to carefully assess the probative value of forensic expert testimony, particularly in infant murder cases where eyewitnesses are scarce.

Keywords: Expert Testimony Forensic Medicine, Criminal Offense, Infant Murder.